



RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES NOMOR .....  
TAHUN .....  
T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukkan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterkan masyarakat;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pemilik Badan Usaha Daerah bertanggungjawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah:
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes pada Perumda Air Minum Tirta Baribis;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes 9lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Brebes.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
7. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Hibah adalah hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau hibah lainnya yang didanai Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar.
11. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.

BAB II  
ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL  
Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

- a. Asas transparansi;
- b. Asas fungsional;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas efisiensi;
- e. Asas akuntabilitas;
- f. Asas kepastian nilai;

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

Maksud penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes adalah untuk penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan, serta peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Brebes adalah:

- a. Untuk peningkatan modal operasional;
- b. Peningkatan asset;
- c. Peningkatan kualitas perkantoran;
- d. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- f. Mendukung perluasan jaringan usaha;
- g. Memberikan kontribusi pendapatan asli daerah;
- h. Untuk pengembangan dan pelayanan serta mendukung terealisasinya Pembangunan Sumber Mata Air Baru;
- i. Mendukung Program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Brebes.

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 5

- a. Bentuk dan sumber dana;
- b. Modal Dasar;
- c. Besaran penyertaan modal; dan
- d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pertanggungjawaban.

BAB V  
BENTUK DAN SUMBER DANA  
Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perumda Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah pada Perumda Tirta Baribis Kabupaten Brebes bersumber dari APBD dan APBN;
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
MODAL DASAR  
Pasal 7

1. Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
2. Barang milik daerah berupa Tanah seluas 7.151m<sup>2</sup> dengan nilai wajar Rp. 11.227.070.000,-

BAB VII  
BESARAN PENYERTAAN MODAL  
Pasal 8

Dalam hal penambahan modal dasar Perumda Tirta Baribis Kabupaten Brebes Direksi wajib membuat rencana bisnis perusahaan.

## Pasal 9

- (1) Besaran penyertaan modal daerah yang telah disetor pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 84.230.405.991,- (delapan puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 sebesar Rp. 92.226.600.000 (sembilan puluh dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:
  - a) Tahun 2023 sebesar Rp. 17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah).
  - b) Tahun 2024 sebesar Rp. 18.226.600.000 (delapan belas milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
  - c) Tahun 2025 sebesar Rp. 18.500.000.000 (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).
  - d) Tahun 2026 sebesar Rp. 19.000.000.000 (sembilan belas milyar rupiah)
  - e) Tahun 2027 sebesar Rp. 19.500.000.000 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal dengan Bentuk Tanah seluas 7.151 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Taman Siswa Nomor 3 Kelurahan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan nilai wajar sebesar Rp. 11.227.070.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - (a) Tanah, Hak Pakai Nomor 00415 / Kelurahan Brebes, Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Brebes Luas 4.410 m<sup>2</sup>.
  - (b) Tanah, HP Nomor 00146 / Kelurahan Brebes, Luas 2.741 m<sup>2</sup>

## Pasal 10

Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian dividen dan/ atau bunga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat KPM Perumda Air Minum Tirta Baribis.
- (3) Peumda Air Minum Tirta Baribis berhak atas penempatan modal daerah sesuai kebutuhan dan pengembangan perusahaan.

Pasal 12

- (1) Perumda Air Minum Tirta Baribis setiap tahun menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Bupati
- (2) Perumda Air Minum Tirta Baribis memberikan dividen dan/ atau bunga dan/ atau bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya kepada kas daerah.

BAB IX  
PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 13

- (1) Deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku Perumda Air Minum Tirta Baribis, menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah

BAB X  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Baribis.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Baribis bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana penyertaan modal.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi Perumda Air Minum Tirta Baribis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

#### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 12, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal .....

BUPATI BREBES,

Cap ttd

Pj. URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENBREBES

Cap ttd

IR. DJOKO GUNAWAN M.T.

**Pembina Utama Madya**

**NIP.19590211 198703 1 005**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ..... NOMOR ....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH :

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATENREBES  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
REBES PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA BARIBIS

I. UMUM

Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah adanya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu berkreasi dengan memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangannya dalam membiayai program kerja Pemerintah Daerah agar upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyertaan modal yang hasilnya diperuntukan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah. Hal itu pula yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih. Dimana dalam kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Baribis didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Brebes yang mempunyai peran penting dalam upaya peningkatan kinerja Perumda Air Minum Tirta Baribis.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usahalainnya.

Adapun maksud Penyertaan Modal Daerah ialah untuk memperkuat struktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Baribis, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. Kemudian tujuannya ialah untuk pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Baribis dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat struktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Baribis.

Dalam perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBD dan ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalam Perda APBD.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal1

Cukup jelas

### Pasal2

#### Huruf a

Asas Transparansi, yaitu pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

#### Huruf b

Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal daerah

dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

Huruf c

Asas Kepastian Hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Asas Efisiensi, yaitu penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf e

Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf f

Asas Kepastian Nilai , Yang dimaksud dengan asas "profesionalisme" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Huruf g

Asas kehati-hatian, Yang dimaksud dengan asas "kehati-hatian" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal3

Cukup jelas

Pasal4

Cukup jelas

Pasal5

Cukup jelas

Pasal6

Cukup Jelas

Pasal7

Cukupjelas

Pasal8

Cukup jelas

Pasal9

Cukup jelas

Pasal10

Cukup jelas

Pasal11

Cukup jelas

Pasal12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan danpengendalianpenyertaan modal adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada saat proses penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Baribis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal13

Cukupjelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR.....